

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Terhadap Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan). Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat (LAPAS) merupakan institusi dari sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi volume kejahatan dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah “suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik, pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan (warga binaan pemasyarakatan)”.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada hakikatnya juga merupakan upaya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, sehingga dalam konteks ini pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka

pembinaan sumber daya manusia, sehingga dalam konteks ini pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, pelaksanaan pembinaan WBP termasuk bagaimana terciptanya keadaan kondusif dalam pelaksanaan tugas di Lembaga Pemasyarakatan. Situasi aman dan tertib merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pembinaan dan pembimbingan WBP. Dengan kata lain, dapatlah ditegaskan bahwa kegiatan pembinaan tidak mungkin dapat terselenggara tanpa didukung suasana aman dan tertib di dalam UPT Pemasyarakatan. Sebaiknya situasi aman dan tertib tidaklah dapat dipelihara dan dikembangkan apabila kegiatan pembinaan tidak berlangsung disetiap UPT Pemasyarakatan. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum, sehingga akan menghasilkan suatu keadilan.¹

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Terdapat pada tujuan pemasyarakatan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah “agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat

¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Nusa Media, 2010), hlm. 06.

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”²

B. Sejarah Pembaharuan Sistem Pemasyarakatan

Perlakuan yang tidak manusiawi terhadap narapidana telah lama mendapat perhatian negara-negara di dunia. Berbagai macam usaha pembaharuan pidana penjara dalam rangka perbaikan perlakuan terhadap narapidana telah dilakukan. Awal pembaharuan pidana penjara dilakukan oleh negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat berkat pengaruh buah pikiran Beccaria dan John Howard tentang kemanusiaan dan prinsip-prinsip perlakuan yang layak bagi narapidana.³

Pembaharuan dimulai tahun 1964 didasari pada pandangan dan Dr. Sahardjo, perubahan diawali dengan merubah sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan. Dengan sistem Pemasyarakatan ini dikembangkan asas kemanusiaan yang dirumuskan dalam 10 prinsip pemasyarakatan sebagai prinsip yang digunakan dalam memperlakukan narapidana.

Kesepuluh prinsip tersebut adalah:

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa financial dan material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik, dan

² *Ibid*, hlm. 06.

³ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 81-82.

- keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara.
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaannya.
 3. Tobat tidak dapat tercapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
 4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. Karena itu harus diadakan pemisahan antara lain:
 - a. Yang recidivist dan bukan;
 - b. Yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan;
 - c. Macam tindak pidana yang diperbuat;
 - d. Dewasa, dewasa muda, dan anak-anak;
 - e. Orang terpidana dan orang tahanan.
 5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu yang hanya diperuntukkan jawaban atau kepentingan negara sewaktu saja.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaannya.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada ditengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan sebagaimana tersebut di atas adalah jelas bahwa pemasyarakatan menolak secara tegas prinsip retributif dan sebaliknya menerima tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif-reformatif, dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar tersebut diharapkan sistem pemasyarakatan dapat mencapai tujuan utama yaitu:

1. Mencegah pengulangan pelanggaran hukum.
2. Aktif produktif serta berguna bagi masyarakat.
3. Mampu hidup berbahagia dunia dan akhirat.⁴

⁴ Diah Gustiani, *Hukum Panitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandar Lampung, 2013), hlm. 52-53.

C. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Martapura yang merupakan Kecamatan sekaligus ibu kota Kabupaten Banjar terletak di tepi sungai Martapura dengan ketinggian 50 m – 100 m dari permukaan laut berjarak kurang lebih 40 Km dari ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Dapat ditempuh kurang lebih 1 jam perjalanan darat. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas I A Martapura yang beralamat Jalan Pintu Air Kelurahan Tanjung Rema Darat Nomor 3 Martapura, dengan luas tanah kurang lebih 42.309 m². Lapas anak Martapura ini adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemsarakatan yaitu narapidana dan anak didik pemsarakatan.

Visi dari Lembaga Pemasarakatan ini adalah peningkatan pelayanan dan kepastian hukum dengan motto “bermartabat, harmonis dan tidak tercela”.

Adapun misi dari Lembaga Pemasarakatan ini adalah:

1. Melakukan pelayanan kepada Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) sesuai dengan standar pelayanan;
2. Meningkatkan mutu pelayanan dengan prinsip keterbukaan, jaminan kepastian hukum, cepat dan tanpa biaya;

3. Melaksanakan agenda reformasi secara konsisten dan berkesinambungan.⁵

Lapas anak ini berdiri dan beroperasi pada tahun 1982, diresmikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan oleh Bapak Akhmad Arif, SH, MPA pada tanggal 3 April 1982, berdasarkan nomenklatur lapas ini adalah lembaga pemasyarakatan anak namun juga telah ditempatkan/dihuni narapidana dewasa baik pria maupun wanita.

Lapas anak sebagai tempat pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan pada tanggal 05 Agustus 2015 diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I A Martapura. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jaini selaku Kasi Binadik yang menjelaskan “perubahan Lapas Anak ini merupakan amanah UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang selanjutnya disingkat LPKA”. Beliau menjelaskan ada beberapa perubahan mendasar terhadap Lapas seiring dengan pergantian Lapas Anak menjadi LPKA yaitu dari nomenklatur, struktur organisasi, pelayanan terhadap warga binaan, dan dari penggunaan istilah terhadap anak.⁶

Adapun perubahan yang mendasar dari struktur organisasi LPKA, kalau pada Lapas Anak pembinaan anak didik pemasyarakatan di bawah Kasi Binadik dibantu oleh 2 (dua) Kasubsi yaitu Kasubsi Registrasi dan Kasubsi Bimkemaswat,

⁵ Profil Lapas yang dirilis oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I A Martapura.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Jaini, S.Ap, M.Si Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik (Kasi Binadik pada tanggal 03 Mei 2018.

sedangkan untuk LPKA pembinaan anak didik dibina oleh 4 seksi yang masing-masing membawahi 2 Subseksi, yaitu:

- a. Seksi Registrasi dan Klasifikasi membawahi Subseksi Registrasi dan Subsidi Penilaian dan Pengklasifikasian.
- b. Seksi Pembinaan membawahi Subseksi Pelatihan dan Latihan Keterampilan dan Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan.
- c. Seksi Perawatan membawahi Subseksi Pelayanan makanan, minuman, dan perlengkapan narapidana dan Subseksi Pelayanan Kesehatan.
- d. Seksi Pengawasan dan Penegakkan Disiplin membawahi Subseksi Administrasi, pengawasan dan penegakkan disiplin dan regulasi pengawasan.

Perubahan lain dari Lapas Anak menjadi LPKA yaitu dari segi pelayanan terhadap anak didik masyarakat jadi lebih spesifik karena pembagian seksi pembinaan lebih terarah dan terperinci, serta perubahan lain dari Lapas Anak menjadi LPKA adalah penyebutan untuk warga binaan masyarakat yang berusia di bawah 18 tahun yang dulunya adalah disebut Andikpas (Anak Didik Masyarakat), setelah menjadi LPKA penyebutan mereka adalah ABH (anak yang berkonflik dengan hukum).

2. Wawancara

1) **Tri Saptono Sambudji, Bc.IP, S.H., M.A.P (Kepala Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas I A Martapura) diwakilkan oleh Kasi Binadik Jaini, S.Ap, M.Si**

Menurut responden, Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak, Tri Saptono Sambudji, Bc.IP, S.H., M.A.P, bertugas menjadi Kepala Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas I A Martapura terhitung sejak tanggal 29 April 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Sek-08.KP.03.03 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelumnya beliau diberhentikan dari jabatan lama yaitu sebagai Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Cianjur.

Responden menyebutkan bahwa fungsi dari Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak ini adalah tugasnya membina anak didik yang bermasalah dengan hukum atau yang dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri, kemudian ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak ini. Memberikan hak-haknya, seperti hak tumbuh dan berkembangnya harus dilaksanakan sebagai contoh adanya program asimilasi, merubah mereka menjadi lebih baik daripada sebelumnya, baik secara moral, mental, dan spiritualnya.

Program pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak ini ada 2 (dua) bentuk pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan

kemandirian. Pembinaan kepribadian yaitu pembinaan mental dan spiritual ABH, sedangkan kemandirian adalah pembinaan yang mengarah kepada pembinaan keterampilan dan pelatihan kerja.

Pembinaan kepribadian diarahkan untuk membentuk mental dan watak ABH agar menjadi manusia yang seutuhnya, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertanggung jawab pada diri sendiri, kepada keluarga dan masyarakat.

Ragam kegiatan pembinaan kepribadian tersebut antara lain:

- a. Kegiatan keagamaan, seperti ceramah agama, kajian keislaman, Taman Pendidikan Alquran, maulid habasy. Pada Peringatan Hari Besar Islam selalu ikut serta memperingati.
- b. Kecerdasan Intelektual, termasuk seperti kejar paket, disediakan fasilitas perpustakaan yang bekerja sama dengan perpustakaan Provinsi Kalimantan Selatan.
- c. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, seperti kegiatan pramuka dan pada tanggal 17 setiap bulan diadakan apel bersama antara para petugas dan anak binaan.
- d. Kesadaran Hukum, sosialisasi dan pengarahan apabila ada peraturan-peraturan baru yang terbit baik itu Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Menteri.
- e. Kesehatan, baik secara fisik maupun lingkungan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat.

Pembinaan kemandirian dilaksanakan dengan maksud agar narapidana memiliki bekal keterampilan yang cukup sehingga setelah bebas diharapkan mampu bersaing dalam bursa tenaga kerja dan dapat hidup mandiri yang pada akhirnya akan sangat berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Program pembinaan kemandirian ini diwujudkan dalam bentuk pemberian bimbingan latihan keterampilan kerja/mandiri bagi ABH.

Pemberian latihan kerja dan kegiatan kerja kepada ABH ini bertujuan membantu mengembangkan dan mempersiapkan dirinya untuk kembali ke masyarakat dengan memberikan bekal keterampilan kepada mereka. Latihan ini juga merupakan terapi untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan menghindarkan mereka dari perilaku negatif yang tidak diinginkan.

Kegiatan kerja bagi anak didik pada Lapas ini merupakan kewajiban sekaligus bagian dari proses pembinaan kemandirian yang diberikan kepada anak didik selama menjalani masa pidananya. Kegiatan kerja yang diberikan kepada anak didik juga merupakan bagian aktifitas mereka untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta penghasilan.

Ragam kegiatan pembinaan kemandirian terdiri dari:

- a. Cuci mobil;
- b. Pembuatan telur asin dan pembuatan kerupuk;
- c. Laundry;
- d. Potong rambut;
- e. Pembuatan kerajinan dari batang korek api;

- f. Pertukangan;
- g. Pertamanan;
- h. Perkebunan;
- i. Las listrik;
- j. Pembuatan batako;
- k. Penggosokan batu permata.

Pembinaan anak didik didasarkan pada pemahaman bahwa narapidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Mereka adalah individu yang untuk sementara waktu harus menjalani program pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan karena adanya keretakan hubungan antara dirinya dengan masyarakat. Pembinaan dilaksanakan untuk memperbaiki hubungan tersebut sehingga diharapkan akan dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat.

Program pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas anak ini meliputi: pendidikan pengajaran, bimbingan keagamaan, kegiatan kepramukaan, olahraga dan rekreasi juga pembinaan keterampilan.

- a. Pendidikan dan pengajaran

Pendidikan yang dilaksanakan di Lapas anak ini adalah pendidikan non formal. Pendidikan ini merupakan jalur pendidikan yang dilaksanakan untuk seluruh warga binaan pemasyarakatan terutama untuk anak didik pemasyarakatan sebagai upaya untuk mendapatkan akses pendidikan. Pendidikan non formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang

berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada standar pendidikan nasional. Kegiatan pendidikan nonformal yang dilaksanakan di Lapas anak ini adalah pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yaitu melalui sistem kesetaraan paket A untuk Sekolah Dasar, paket B untuk Sekolah Menengah Pertama, paket C untuk Sekolah Menengah Atas dan juga ada SMP Terbuka serta bimbingan baca tulis keaksaraan untuk yang buta huruf. Bagi warga binaan yang telah menyelesaikan pelajarannya dapat mengikuti ujian kesetaraan dan mendapatkan ijazah yang dikeluarkan oleh SMPN 2 Martapura.

Menurut Bapak Jaini, S.Ap, M.Si, dalam hal sanksi yang diberikan kepada anak didik pemsayarakatan dikenal dengan istilah *punishment* (hukuman) dan *reward* (penghargaan). Penghargaan diberikan kepada anak didik pemsayarakatan yang telah terpenuhi persyaratan administratif dan substantif, untuk persyaratan administratif contohnya seperti berkelakuan baik, mengikuti pembinaan dengan rajin dan semangat, selalu mengikuti program pesantren yang telah diterapkan oleh Lapas. Bagi yang melanggar atau tidak patuh, ada 3 (tiga) tingkatan sanksi yang diberikan yaitu: 1. Tingkatan ringan, berupa teguran. 2. Tingkatan sedang, berupa teguran secara tertulis bahwa anak didik pemsayarakatan tidak mengulangi pelanggaran. 3. Tingkatan berat, yaitu diasingkan atau dipisahkan dengan

teman-temannya karena dikhawatirkan perilakunya mempengaruhi teman-temannya yang lain sampai anak didik tersebut mencukupi atau sudah terlihat perkembangan yang baik, apabila di dalam Berita Acara terdapat indikasi yang lebih parah maka akan diberikan hukuman yang lebih berat yaitu tidak diberikan hak-haknya, contoh hak untuk remisi (walaupun terpenuhi hak administratif) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

ABH (Anak Bermasalah dengan Hukum) pada dasarnya adalah anak yang serba kurang, maksud dari serba kurang di sini adalah sebelum anak masuk Lapas memang kurang mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya maupun orang sekitarnya, kurang mendapatkan pendidikan, kurang pergaulan yang sehat sehingga memang sedikit sulit untuk membina dan mendidik anak tersebut dikarenakan ada sifat yang temperamental, membina ABH memang dibutuhkan kesabaran dan ketekunan agar tujuan pendidikan dapat tercapai, kadang-kadang paksaan juga perlu dilakukan guna merubah anak didik pemsyarakatan menjadi lebih baik.

Selain itu, kendala dalam melaksanakan program pembelajaran pada Lapas ini terhadap anak didik pemsyarakatan adalah bangunan yang masih bergabung dengan narapidana dewasa. LPKA seharusnya memiliki bangunan sendiri dan atas nama anak serta terpisah dari narapidana dewasa, rekontruksi bangunan masih terkesan Lapas untuk narapidana dewasa. Untuk pembangunan LPKA, rencananya akan dibangun pertengahan tahun 2018.

Rata-rata umur ABH adalah 15 sampai 18 tahun dan semuanya muslim. Untuk kurikulum yang diterapkan bagi yang kejar paket disesuaikan dengan Dinas Pendidikan dan untuk SMP Terbuka yang menginduk pada SMPN 2 Martapura mengikuti kurikulum yang diterapkan pada SMPN 2 Martapura.

Anggaran dana untuk penyelenggaraan pendidikan pada Lapas Anak ini sudah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, dari dalam Lapas juga membantu untuk melengkapi yang kurang saja. Sarana dan prasarana belajar untuk anak didik relatif, karena kadang-kadang ada pengurangan dan penambahan anak didik. Untuk sementara seperti meja, kursi dan ruangan belajar diusahakan cukup untuk belajar, karena hanya terdapat 2 ruangan belajar untuk sementara.

2) Suci Puji Lestari (Pengajar Pembantu Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I A Martapura)

Salah satu pengajar pembantu pada Lapas Anak ini adalah Suci Puji Lestari, umur 32 Tahun. Beliau mulai mengajar pada pertengahan tahun 2014. Menurut beliau, kendala yang menjadi penghambat bagi pendidikan untuk anak didik Lapas adalah jam belajar yang seharusnya diisi dengan kegiatan belajar mengajar berbentrok dengan jam ekstrakurikuler di Lapas, sehingga anak didik tidak bisa berhadir dalam proses belajar mengajar, dikarenakan jam kerja para pengajar menyesuaikan dengan jam kerja diluar. Beliau merupakan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang bekerja sama dengan Lapas Anak Martapura, selain mengajar pada Lapas Anak ini, beliau juga mengajar PAUD.

Anak didik yang tertib merupakan pendukung bagi kelancaran proses belajar mengajar, sopan dan berperilaku yang baik. Sebagian besar masyarakat memandang bahwa ABH merupakan anak yang nakal dan sulit diatur, berbeda dengan pendapat Ibu Suci yang mengatakan bahwa anak didik pemsyarakatan merupakan anak yang sopan dan patuh jika beliau sedang mengajar, itu merupakan faktor pendukung kelancaran proses belajar mengajar guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Strategi yang diterapkan untuk menghasilkan suasana yang menyenangkan yang dilakukan beliau adalah menyesuaikan suasana hati anak didik, contoh apabila anak didik sedang tidak semangat belajar, diselingi dengan obrolan-obrolan santai tanpa memaksa anak didik harus belajar sangat keras. Sarana dan prasarana belajar sudah lumayan terpenuhi, akan tetapi kadang-kadang kurang, seperti ATK (Alat Tulis Kantor) yang minim, buku belajar untuk anak didik juga masih harus dilengkapi guna kelancaran tujuan pendidikan.

3) Masradi (Anak Didik Lembaga Pemsyarakatan Khusus Anak Kelas I A Martapura)

Masradi berumur 17 tahun menyatakan bahwa dia menyesal telah melakukan tindak pidana mengonsumsi sabu-sabu jenis ganja yang menyebabkan dia masuk dalam Lapas ini. Akan tetapi, Masradi merasa bahwa pembinaan serta pendidikan yang diberikan kepadanya sangat bermanfaat dan juga baik, karena ada pengajian yang melatih dirinya agar selalu ingat kepada Allah SWT. serta

merubah dirinya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mengenai perlakuan petugas terhadap dirinya, dia mengatakan sangat baik dan tidak terlalu menekan.

Di dalam Lapas, hubungan antara dia dan teman-teman yang lain sangat akrab, tidak pernah terjadi percekocokan dan perselisihan sehingga menimbulkan suasana yang damai. Masradi rajin mengikuti pembinaan yang diberikan dengan tanpa rasa terpaksa dan ikhlas, karena dia bertekad ingin menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Pendidikan yang diberikan juga sangat bermanfaat dan sangat membantu mengembangkan pengetahuannya. Sejauh ini, perkembangan yang ada pada dirinya sudah terlihat, yaitu rajin sholat, rajin belajar, dan selalu ingat kepada Allah SWT. Pendidikan keterampilan yang telah disediakan oleh Lapas tidak membuatnya merasa terpaksa mengikuti kegiatan tersebut.

Waktu yang diberikan oleh Lapas bagi keluarga yang ingin menjenguk, menurutnya sudah cukup dan panjang, harapan keluarganya adalah agar Masradi menjadi orang yang bermanfaat dan lebih baik lagi ketika sudah keluar dari Lapas ini serta keluarganya berharap agar Masradi cepat bebas dari Lapas.

Pembinaan dan pendidikan yang diberikan kepadanya sudah sangat sesuai dengan harapan dan tidak kurang dalam memberikan pendidikan, dia mengaku sangat senang mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Lapas.

4) Selamat (Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I A Martapura)

Selamat berumur 18 tahun, dan mengaku sangat menyesal telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membunuh. Menurut selamat, pendidikan serta pembinaan juga pembelajaran yang diberikan oleh Lapas sangat bermanfaat dan baik. Petugas Lapas juga memperlakukan anak didik dengan sangat baik dan sesuai dengan peraturan bahwa tidak ada kekerasan dan penindasan. Hubungan antara selamat dan teman-teman yang lain juga baik, saling memahami serta mempunyai jiwa solidaritas yang tinggi. Selamat mengatakan bahwa dia ikhlas dan senang hati dalam melakukan pembinaan, sebab itu untuk kebaikan dirinya.

Pendidikan yang diberikan oleh Lapas sangat bermanfaat dan membantu untuk pengembangan diri menjadi yang lebih baik. Keterampilan yang disediakan juga melatih Selamat untuk mencintai dan menjaga lingkungan, seperti menanam tumbuhan dan merawatnya, itu didasarkan oleh kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari petugas Lapas.

Waktu yang telah diberikan untuk waktu jenguk menurutnya sudah cukup untuk saling bercengkrama dengan sanak keluarga. Pandangan keluarga setelah Selamat masuk Lapas ini memang kecewa pada awalnya, akan tetapi tidak mengurangi rasa cinta keluarga terhadap Selamat.

Pembinaan dan pendidikan yang diberikan menurutnya sudah sangat sesuai guna merubah anak didik menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat

untuk keluarga dan lingkungan sekitar, dan dia senang mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Lapas.

5) Nurhan (Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I A Martapura)

Nurhan berumur 18 tahun, mengaku menyesal telah melakukan tindak pidana berupa pengonsumsi sabu-sabu. Pembinaan dan pendidikan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan menurutnya sangat baik, terlebih tentang konsep pesantren yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan bagi anak didik. Petugas yang bertugas juga sangat ramah dan baik dalam membimbing anak didik, tidak ada kekerasan fisik atau tindakan yang tidak pantas.

Dalam melakukan pembinaan, Nurhan mengaku terpaksa pada awalnya, lalu kemudian keterpaksaan tersebut berubah menjadi terbiasa dan sekarang tidak merasa terpaksa lagi. Pendidikan yang diberikan juga sangat bermanfaat, seperti sholat berjamaah, membaca Al Quran, melakukan kegiatan habsy, dsb.

Dalam melakukan pendidikan keterampilan, Nurhan melakukan atas dasar keinginan dan bakat yang dimiliki tanpa ada paksaan, yaitu seni melukis. Lembaga Pemasyarakatan juga telah memberikan waktu jenguk yang cukup. Tanggapan keluarga setelah Nurhan masuk pada Lapas ini adalah bertambah baik dan lebih memperhatikan keadaannya.

Pembinaan dan pendidikan yang diberikan sudah sesuai dengan tujuan Lembaga Pemasyarakatan yaitu memperbaiki serta merubah pribadi yang lebih

baik bagi anak didik Lembaga Pemasyarakatan, Nurhan sangat senang mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

3. Analisis Data

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan adalah salah satu kebutuhan yang penting dan mendasar bagi kebahagiaan hidup manusia, karena pendidikan akan membuat kehidupan manusia menjadi maju dan berkembang. Pendidikan merupakan proses perkembangan individu yang dilakukan secara sadar agar menjadi manusia yang dewasa dan bertanggung jawab yang berlangsung seumur hidup. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang berisi "Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan".

Pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I A Martapura memiliki tujuan bagi narapidana, yaitu agar ABH mempunyai kesanggupan untuk menjadi peserta aktif dan kreatif dalam kesatuan hubungan hidup bagi warga masyarakat Indonesia yang menghormati hukum, sadar akan tanggung jawab dan berguna.

Sebagaimana Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan tentang program pembinaan dan pembimbingan, yaitu :

1. Program pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian;
2. Program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik masyarakat;
3. Program pembimbingan diperuntukkan bagi penghuni masyarakat.

Anjuran untuk memperdalam ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, Alqur'an menegaskan dalam Q.S. Ataubah/9:122 , yang berbunyi :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Tidak sepatutnya bagi kaum mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Setelah diuraikan oleh penulis tentang penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Lembaga Masyarakat Kelas I A Martapura, maka menurut penulis penerapan ini berjalan sebagaimana mestinya yaitu ABH mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan zaman

sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Selanjutnya, dalam pasal 3 yang berbunyi “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada pasal 66 juga mengatur hak anak yang berkonflik dengan hukum. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 64 mengatur :

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- 2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
- g. Perlindungan dan pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Dari uraian di atas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Martapura telah melaksanakan apa yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembinaan ABH didasarkan pada sistem pemasyarakatan, dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang 12 Tahun 1995, tujuan dari pembinaan adalah “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I A Martapura juga telah menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu menjamin dan

melindungi anak dan hak-haknya serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Bagi Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas I A Martapura

Wujud pemenuhan hak memperoleh pendidikan di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas I A Martapura adalah dengan memberikan pembinaan dan pembimbingan kepada anak didik pemasarakatan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada hakekatnya adalah mengatur semua kegiatan pendidikan baik melalui semua jenis dan jenjang pendidikan baik melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Pendidikan dilakukan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

a. Faktor Pendukung

Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak sebagai tempat pembinaan terhadap anak didik pemasarakatan mempunyai ketentuan dan aturan tersendiri dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasarakatan. Semua kegiatan pembinaan dan pembimbingan yang ada tujuannya adalah menjadikan anak didik lembaga pemasarakatan agar lebih baik dari sebelumnya dan dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab, di antara faktor pendukung

terselenggaranya hak anak atas pendidikan menurut penulis adalah anak didik mempunyai sifat disiplin dan tertib serta patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan, meskipun untuk mendapatkan sifat disiplin tersebut petugas Lembaga Pemasarakatan harus telaten dan sabar dalam membina anak didik. Anak didik dapat menjadikan sifat disiplin tersebut sebagai motivasi untuk mengontrol diri dari hal-hal yang kurang baik untuk dirinya. Sifat disiplin yang ada pada anak didik menimbulkan pemikiran sehat untuk menentukan jalannya tindakan yang terbaik.

b. Faktor Penghambat

Sesuai dengan tujuan pembinaan pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemasarakatan menurut penulis agar anak selama berada pada Lembaga Pemasarakatan dapat tetap terpenuhi salah satu haknya, yaitu memperoleh pendidikan dan dapat melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi telah tercapai, namun dalam pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran menurut hemat penulis belum maksimal karena ada beberapa faktor yaitu kurangnya sarana dan fasilitas belajar mengajar yaitu belum ada ruang belajar yang refresentatif/kelas yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar, hanya terdapat dua (2) ruangan belajar yang difungsikan sebagai tempat belajar dengan sarana belajar, seperti meja dan kursi yang sederhana dan kurang memadai sehingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang tidak efisien karena harus bergantian ruangan.

Faktor penghambat lainnya adalah, bangunan/hunian yang diperuntukkan narapidana anak belum terpisah dengan narapidana dewasa, masih kurangnya

buku-buku bacaan serta terbatasnya alat-alat pelatihan, sarana belajar yang sangat minim dan lingkungan belajar yang tidak terlalu mendukung karena jumlah penghuni yang sangat padat dan suasana yang tidak nyaman sehingga mengganggu konsentrasi anak.